



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 159/PMK.06/2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 175/PMK.06/2010 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, transparan, akuntabel, adil, menjamin kepastian hukum, dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas II;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II;

Mengingat : 1. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013](#);

2. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010](#) tentang Pejabat Lelang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.06/2010 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS II.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PENGANGKATAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBERHENTIAN

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pejabat Lelang Kelas II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - (2) Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II berlaku untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Pengangkatan dan dapat diperpanjang kembali.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pejabat Lelang Kelas II yang telah diangkat mengajukan permohonan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan jabatan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Pengangkatan.
 - (2) Dalam hal Pejabat Lelang Kelas II tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Keputusan Pengangkatan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
4. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua BAB II disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A

Perpanjangan

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7A, 7B dan 7C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II dilakukan sebagai berikut:

- a. Pejabat Lelang Kelas II mengajukan surat permohonan perpanjangan masa jabatan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Lelang dan Kepala Kantor Wilayah, dan harus sudah diterima paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi identitas diri;
 - 2) Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;
 - 3) Surat Keterangan Catatan dan Kepolisian;
 - 4) Surat Pernyataan tidak memiliki kredit macet dan tidak termasuk DOT;
 - 5) Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II; dan
 - 6) Surat perjanjian perpanjangan sewa dan jangka paling sedikit 2 (dua) tahun dalam hal kantor sebelumnya telah habis jangka waktu sewanya.
- c. Kepala Kantor Wilayah melakukan peninjauan lapangan terhadap kesiapan fasilitas kantor Pejabat Lelang Kelas II sebagai dasar usulan perpanjangan masa jabatan.
- d. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan perpanjangan masa jabatan paling lambat 2 (dua) bulan setelah usulan perpanjangan masa jabatan dan dokumen persyaratan yang diterima dinyatakan lengkap.
- e. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima kurang dari 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan berakhir atau permohonan diterima setelah masa jabatan berakhir, permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan pengangkatan baru.
- f. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diterima dengan mempertimbangkan formasi pada wilayah jabatan yang diinginkan tanpa mengikuti diklat dan magang.

Pasal 7B

Perpanjangan masa jabatan hanya dapat diberikan dalam hal Pejabat Lelang Kelas II melaksanakan lelang paling sedikit 5 (lima) kali dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 7C

- (1) Pejabat Lelang Kelas II yang telah berakhir masa jabatannya dilarang menerima permohonan lelang dan/atau melaksanakan lelang.
 - (2) Lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batal demi hukum.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pejabat Lelang Kelas II diberhentikan dengan hormat dari jabatannya jika:

- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Pejabat Lelang secara terus menerus lebih dari 1 (satu) tahun;
 - e. berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan telah dibebastugaskan selama 18 (delapan belas) bulan; atau
 - f. telah habis masa jabatan dan tidak diperpanjang.
7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam hal Pejabat Lelang Kelas II diberhentikan, seluruh produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan disimpan pada Kantor Wilayah tempat wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 15 huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu)

huruf, yakni huruf l, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pejabat Lelang Kelas II dalam melaksanakan jabatannya dilarang:

- a. melayani permohonan Lelang di luar kewenangannya;
 - b. dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah dijadwalkan;
 - c. membeli barang yang dilelang dihadapannya secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. menerima Jaminan Penawaran Lelang dan Kewajiban Pembayaran Lelang dari Pembeli, dalam hal Balai Lelang sebagai pemohon lelang;
 - e. melakukan pungutan lain di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai Pejabat Lelang;
 - g. menolak permohonan lelang, sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;
 - h. merangkap jabatan atau profesi sebagai Pejabat Negara, Kurator, Penilai, Pengacara/Advokat;
 - i. merangkap sebagai Komisaris, Direksi, Pemimpin dan pegawai Balai Lelang;
 - j. menerima/menetapkan permohonan lelang dalam masa cuti;
 - k. melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah derajat pertama, suami/isteri serta saudara sekandung Pejabat Lelang dalam pelaksanaan lelang yang dipimpinnya; dan/atau
 - l. melaksanakan lelang atas objek tanah dan/atau bangunan dengan nilai limit yang tidak ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Penilai.
9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1) Pejabat Lelang Kelas II dapat pindah wilayah jabatan.

(2) Pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dalam hal Pejabat Lelang Kelas II telah menjalani masa jabatan terakhir selama 1 (satu) tahun.

- (3) Pejabat Lelang Kelas II yang akan pindah wilayah jabatan wajib meminta persetujuan secara tertulis dengan menyebutkan alasan kepindahan wilayah jabatan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah tempat wilayah jabatan semula, dengan dilengkapi:
 - a. fotokopi identitas diri;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyediakan fasilitas kantor.
- (4) Permohonan persetujuan pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang, dengan melakukan evaluasi terhadap:
 - a. alasan kepindahan;
 - b. penilaian kinerja Pejabat Lelang Kelas II di wilayah jabatan sebelumnya;
 - c. ketersediaan formasi wilayah jabatan yang dituju; dan
 - d. adanya Pejabat Lelang Kelas II lain di wilayah jabatan yang ditinggalkan.
- (5) Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang meminta Kepala Kantor Wilayah pada wilayah jabatan yang dituju untuk melakukan peninjauan lokasi terhadap kesiapan fasilitas kantor, dan hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang.
- (6) Direktur Jenderal menerbitkan keputusan pindah wilayah jabatan, setelah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan adanya evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pejabat Lelang Kelas II yang telah mendapatkan keputusan pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), masa jabatan berlaku sebagaimana Surat Keputusan Pengangkatan atau Surat Keputusan Perpanjangan Masa Jabatan.
- (8) Pejabat Lelang Kelas II wajib mengumumkan pindah wilayah jabatan melalui surat kabar harian setempat di wilayah jabatan yang lama dan baru, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah keputusan pindah wilayah jabatan diterbitkan, dan

menyampaikan bukti pengumuman kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah pada wilayah jabatan yang lama dan baru, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diumumkan.

10. Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pejabat Lelang Kelas II mempunyai hak cuti.
 - (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun dan dapat diambil sekaligus selama masa jabatannya.
 - (3) Pejabat Lelang Kelas II yang sedang dalam masa cuti, tidak boleh menerima permohonan lelang, menetapkan jadwal lelang dan melaksanakan lelang.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Lelang Kelas II yang melaksanakan ibadah keagamaan dapat diberikan cuti paling lama 60 (enam puluh) hari.
11. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pejabat Lelang Kelas II berhak mendapat imbalan jasa berupa Upah Persepsi dalam setiap pelaksanaan lelang yang laku.
 - (2) Upah Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Penjual.
 - (3) Besaran Upah Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling besar 1% (satu perseratus) dari harga lelang atau paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (4) Dalam hal pelaksanaan lelang tidak laku, Pejabat Lelang Kelas II dapat memperoleh biaya administrasi sesuai dengan perikatan.
12. Ketentuan ayat (4) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pembebastugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II oleh Direktur Jenderal dengan menetapkan Surat Keputusan Pembebastugasan yang berisi larangan melaksanakan jabatannya selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat.

- (2) Jika Pejabat Lelang Kelas II yang telah dibebastugaskan 1 (satu) kali mengulangi perbuatan/pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya, maka Direktur Jenderal membebastugaskan Pejabat Lelang Kelas II dimaksud dengan menetapkan keputusan pembebastugasan kedua yang berisi larangan melaksanakan jabatannya selama 1 (satu) tahun.
 - (3) Jika Pejabat Lelang Kelas II yang telah dibebastugaskan sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulangi perbuatan/pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya, Direktur Jenderal menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap yang bersangkutan selaku Pejabat Lelang Kelas II.
 - (4) Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang pembebastugasan Pejabat Lelang Kelas II diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan, setelah usul pembebastugasan dari Kepala Kantor Wilayah diterima oleh Direktur Jenderal.
13. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pejabat Lelang Kelas II diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, jika:
 - a. melaksanakan lelang di luar wilayah jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16;
 - b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3);
 - c. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5); atau
 - d. melaksanakan lelang dalam masa pembebastugasan.
 - (2) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu didahului dengan Surat Peringatan.
14. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Pejabat Lelang Kelas II yang telah dibebastugaskan, diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan tidak dengan hormat, dilarang menerima permohonan lelang dan/atau melaksanakan lelang.
- (2) Lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang telah dibebastugaskan, diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batal demi hukum.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Perpanjangan untuk 1 (satu) kali masa jabatan bagi Pejabat Lelang Kelas II yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat diberikan dalam hal Pejabat Lelang Kelas II dimaksud telah melaksanakan lelang paling sedikit 1 (satu) kali selama masa jabatannya;
 - b. Dalam hal sisa masa jabatannya kurang dari 1 (satu) tahun, perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diberikan tanpa kewajiban melaksanakan lelang.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November
2013

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD
CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1338